

**KAJIAN YURIDIS PERTIMBANGAN HAKIM DALAM PUTUSAN
NOMOR: 93/PID.B/LH/2023/PN PSB MENGENAI LEPAS DARI SEGALA
TUNTUTAN HUKUM PADA TINDAK PIDANA LINGKUNGAN HIDUP**

EXECUTIVE SUMMARY

*Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat
untuk Memperoleh Gelar Magister Hukum*



Oleh:

HENDRO SUKRIONO
NIM. 2310018412011

**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BUNG HATTA
PADANG
2025**

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BUNG HATTA**

PERSETUJUAN EXECUTIVE SUMMARY

No. Reg.: 007/MH/SPP/83/III-2025

Nama : Hendro Sukriono
Nomor : 2310018412011
Program Studi : Magister Ilmu Hukum
Judul Tesis : Kajian Yuridis Pertimbangan Hakim Dalam Putusan Nomor:
93/PID.B/LH/2023/PN PSB Mengenai Lepas Dari Segala
Tuntutan Hukum Pada Tindak Pidana Lingkungan Hidup

Telah dikonsultasikan dan disetujui oleh Pembimbing untuk di *upload* ke *website*.

Dr. Fitriati, S.H., M.H. (Pembimbing I)



Dr. Sanidjar Pebrihariati.R, S.H., M.H. (Pembimbing II)



JURIDICAL STUDY OF THE JUDGE'S CONSIDERATION IN VERDICT NUMBER :
93/PID.B/LH/2023/PN PSB REGARDING RELEASE FROM ALL CHARGES IN
ENVIRONMENTAL CRIMES

Hendro Sukriono¹, Fitriati², Sanidjar Pebrihariati R¹

¹ Master of Law Study Program, Faculty of Law, Bung Hatta University

² Master of Law Study Program, Faculty of Law, Eka Sakti University

Jl Bagindo Aziz Chan By Pass Aia Pacah Padang

Email : hendrosukriono@gmail.com

ABSTRACT

The legal basis for a decision to be released from all charges is contained in Article 191 Paragraph (2) of the Criminal Procedure Code on the release decision. Release decisions handed down to defendants who violate the provisions of the Environmental Law, the subject matter of this case is a release decision handed down to defendants who violate Article 92 Paragraph (1) letter B, Article 93 Paragraph (1) letter A, Article 93 Paragraph (1) letter B of Law of the Republic of Indonesia Number 18 of 2013 concerning the prevention and eradication of forest destruction which is punishable by a minimum imprisonment of 3 (three) years. Problem formulation: 1) How is the judge's consideration in Decision Number: 93/PID.B/LH/2023/PN PSB regarding release from all charges in environmental crimes? 2) What are the legal remedies against the judge's decision in the form of release from all legal charges in environmental crimes. This research uses a type of Normative Juridical legal research, legal data sources consisting of primary legal materials, secondary legal materials and tertiary legal materials. Data collection techniques are carried out by literature study by reviewing the decision of the West Pasaman District Court judge. Data analyzed with qualitative analysis. The results of the research are 1) The consideration of the judge in Decision Number: 93/PID.B/LH/2023/PN.PSB is that the panel of judges juridically and non-juridically considers the defendant's actions which are not criminal acts but civil acts on the issue of agrarian conflicts between the community and government policies in unresolved national strategic projects 2) The legal effort against the judge's decision in the form of release from all charges in environmental crimes is that the public prosecutor filed an appeal on the grounds that the *judex facti* of the District Court in deciding the case did not apply the rule of law as it should.

Keywords: Judges' Consideration, Release Decision, Criminal Offenses, Environment

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

putusan lepas yang di jatuhkan kepada para terdakwa yang melanggar ketentuan Undang-Undang Lingkungan hidup yang permasalahan konflik agraria antara masyarakat dengan kebijakan pemerintah dalam proyek strategis Nasional yang belum terselesaikan yang berujung dipidana. Persengketaan antara masyarakat Air

Bangis dengan Kebijakan Pemerintah dalam Proyek Strategis Nasional sehingga menjadi konflik agraria, belum maskimalnya pilar pembangunan yang berkelanjutan, kurangnya prinsip penghargaan kemaslahatan dengan pengakuan hak ulayat, maka perlu adanya peninjauan kembali terhadap kebijakan kawasan hutan termasuk pemerataan struktur penguasaan, penggunaan maupun

pemanfaatan tanah yang diselesaikan secara musyawarah mufakat di antara pemangku kepentingan.

Berdasarkan latar belakang di atas, penulis melakukan penelitian dengan judul : **KAJIAN YURIDIS PERTIMBANGAN HAKIM DALAM PUTUSAN NOMOR : 93/PID.B/LH/2023/PN PSB MENGENAI LEPAS DARI SEGALA TUNTUTAN HUKUM PADA TINDAK PIDANA LINGKUNGAN HIDUP**

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah pertimbangan hakim dalam Putusan Nomor : 93/PID.B/LH/2023/PN PSB mengenai lepas dari segala tuntutan hukum dalam tindak pidana lingkungan hidup?
2. Apakah upaya Hukum terhadap Putusan Hakim berbentuk lepas dari segala tuntutan Hukum dalam tindak pidana lingkungan hidup?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk menganalisis pertimbangan hakim dalam Putusan Nomor : 93/PID.B/LH/2023/PN PSB mengenai lepas dari segala tuntutan hukum dalam tindak pidana lingkungan hidup
2. Untuk menganalisis upaya Hukum terhadap Putusan Hakim berbentuk lepas dari segala tuntutan Hukum dalam tindak pidana lingkungan hidup

II. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian adalah Penelitian penelitian Yuridis Normatif, Sumber data terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan Studi kepustakaan dengan mengkaji putusan hakim Pengadilan Negeri Pasaman Barat. Data dianalisa dengan analisis kualitatif.

III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1. Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Nomor : 93/PID.B/LH/2023/PN PSB Mengenai Lepas Dari Segala Tuntutan Hukum Pada Tindak Pidana Lingkungan Hidup

a. Pertimbangan Yuridis seperti Dakwaan Jaksa Penuntut Umum, Keterangan Saksi yang ada didalam Persidangan, Keterangan Terdakwa, Barang Bukti serta Pasal-Pasal dalam Hukum Pidana.

b. Pertimbangan Non-Yuridis seperti memperhatikan sumber-sumber Hukum tidak tertulis dan nilai-nilai yang hidup dalam Masyarakat. Memperhatikan baik buruknya sifat Terdakwa serta hal-hal yang meringankan dan memberatkan Terdakwa. Memperhatikan ada atau tidaknya suatu perdamaian, kesalahan, dan peranan korban. Faktor Masyarakat. Sebagai akibat faktor Budaya yaitu kreativitas dan preferensi berdasarkan inisiatif manusia dalam kehidupan sosial.

2. Upaya hukum terhadap Putusan Hakim berbentuk Lepas dari segala Tuntutan Hukum Pada Tindak Pidana Lingkungan Hidup

Upaya dengan mengajukan upaya hukum kasasi tanpa proses hukum banding terlebih dahulu. Majelis hakim pengadilan negeri menyatakan terdakwa terbukti melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, akan tetapi perbuatan tersebut tidak merupakan suatu tindak pidana dan melepaskan terdakwa dari segala tuntutan hukum. Dalam penelitian ini penulis meneliti alasan-alasan jakasa penuntut umum mengajukan

kasasi dengan alasan sebagai berikut :

- a. Jaksa penuntut umum berpendapat bahwa *judex facti* pengadilan negeri dalam memutus perkara tidak menerapkan peraturan atau menerapkan hukum tidak sebagaimana mestinya yakni dalam hal tidak menerapkan atau menerapkan peraturan hukum tidak sebagaimana mestinya dan tidak menerapkan ketentuan Pasal 182 Ayat 3 dan Ayat 4 KUHAP.
- b. Jaksa penuntut umum berpendapat bahwa majelis hakim pengadilan negeri tidak menerapkan hukum pembuktian, fakta yang ada pada persidangan.
- c. Jakwa penuntut umum berpendapat bahwa hakim berpendapat tindakan terdakwa tidak dapat dikategorikan sebagai tindak pidana melainkan tindakan perdata adalah tidak terdapatnya kesesuaian fakta antara hakim dan jaksa penuntut umum.

IV. PENUTUP

A. Simpulan

1. Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Nomor : 93/PID.B/LH/2023/PN PSB Mengenai Lepas Dari Segala Tuntutan Hukum Pada Tindak Pidana Lingkungan Hidup adalah :
 - a. Pertimbangan Yuridis seperti Dakwaan Jaksa Penuntut Umum, Keterangan Saksi yang ada didalam Persidangan, Keterangan Terdakwa, Barang Bukti serta Pasal-Pasal dalam Hukum Pidana.
 - b. Pertimbangan Non-Yuridis seperti memperhatikan sumber-sumber Hukum tidak tertulis dan nilai-nilai yang hidup dalam Masyarakat.

Memperhatikan baik buruknya sifat Terdakwa serta hal-hal yang meringankan dan memberatkan Terdakwa. Memperhatikan ada atau tidaknya suatu perdamaian, kesalahan, dan peranan korban. Faktor Masyarakat. Sebagai akibat faktor Budaya yaitu kreativitas dan preferensi berdasarkan inisiatif manusia dalam kehidupan sosial. Upaya hukum terhadap Putusan Hakim berbentuk Lepas dari segala Tuntutan Hukum Pada Tindak Pidana Lingkungan Hidup adalah dengan mengajukan upaya hukum kasasi tanpa proses hukum banding terlebih dahulu.

B. Saran

1. Polisi harus bekerja sama dengan lembaga hukum lainnya untuk meningkatkan kualitas penyidikan dalam suatu perkara agar tidak terjadinya putusan lepas.
2. Agar Jaksa Penuntut Umum lebih teliti dalam menganalisis suatu perkara tindak pidana, kelalaian dalam menjadikan seseorang menjadi terdakwa akan memberikan kerugian kepada terdakwa tersebut dan tindakan JPU tersebut mengurangi kepercayaan masyarakat.
3. Agar pemerintah Daerah Kabupaten Pasaman Barat memberikan sosialisasi terkait adanya kawasan hutan konservasi, hutan lindung dan hutan produksi agar masyarakat tidak memasuki kawasan hutan yang dilarang oleh Pemerintah.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-buku

Amiruddin dan Zainal Asikin, Pengantar Metode Penelitian Hukum (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006)

Lilik Mulyadi, Kompilasi Hukum Pidana dalam Perspektif Teoritis dan Praktek Peradilan (Bandung: Mandar Maju, 2007)

Sanidjar Pebrihariati R, Hukum Lingkungan (Padang: Bung Hatta University Press, 2017)

Zainuddin Ali, Metode Penelitian Hukum (Jakarta: Sinar Grafika, 2009).

B. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

UCAPAN TERIMAKASIH

Terimakasih kepada Ibuk Dr. Fitriati, S.H., M.H selaku pembimbing I dan terimakasih kepada Ibuk Dr. Sanidjar Pebrihariati R, S.H., M.H yang sudah meluangkan waktunya sehingga penulis dapat menyelesaikan *Executive Summary* ini. Peneliti juga mengucapkan terimakasih kepada :

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

C. Sumber Lain

Analiusman Laia, Akibat Hukum Terhadap Putusan Lepas Dari Segala Tuntutan Hukum Pada Tindak Pidana Korupsi, Jurnal Panah Hukum 3, no. 1 (Juli 2024).

Anak Agung Gede Wiweka Narendra dkk, "Pertimbangan Hukum Terhadap Putusan Lepas Dari Segala Tuntutan Hukum (Ontslag Van Rechtsvervolging), Jurnal Konstruksi Hukum 1, no. 2 (Oktober 2020)

Andre G. Mawe, "Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Lepas Dari Segala Tuntutan Hukum," Lex Crimen 5, no. 2 (Februari 2016).

1. Ibu Prof. Dr. Diana Kartika selaku Rektor Universitas Bung Hatta
2. Ibu Dr. Sanidjar Pebrihariati R, S.H.,M.H selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta
3. Ibu Dr. Deaf Wahyuni Ramadgani, S.H.,M.H selaku Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum, Universitas Bung Hatta